



INDRIANA, S.H., M.Kn

NOTARIS & P.P.A.T

JI. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG SELATAN 15412
TELP. (021) 68688588, 7402207 Fax. 7402207

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. ALAM PERSADA SEJAMTERA

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2011

NOMOR : = 05 =

NOTARIS & PPAT
INDRIANA, S.H., M.Kn
Jl. W.R. Supratman No. 12
Ciputat - Tangerang 15412
Telp. (021) 68688588, 7402207

AKTA PENDIRIAN PERSEWAAN TERBATAS

"PT. ALAM PERSADA SEJAHTERA"

Nomor : 05.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal limabelas bulan ----- September tahun duaribu sebelas (15-09-2011); ----- Jam 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu Indonesia bagian ----- Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, **INDRIANA, Sarjana Hukum, -- Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Tangerang --- Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----- saya, Notaris kenal, dan nama-namanya akan disebut - pada bagian akhir akta ini: -----

I. Tuan Insinyur **RIANTO HANAFIAH**, lahir di Garut,-- pada tanggal delapanbelas Pebruari seribu ----- sembilanratus empatpuluhan tujuh (18-02-1947), --- warga Negara Indonesia, swasta, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F --- Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, -- Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk -- Kependudukan nomor 3173051802470002 yang masa -- berlakunya untuk seumur hidup; -----

-untuk sementara berada di Tangerang Selatan; --- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan- yang akan disebut, yang mewakili Direksi dari -- dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas- nama perseroan terbatas PT. AGRO MULTI PERSADA,- berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran - dasarnya terakhir dirubah dalam akta tertanggal-



TAMAN SARI
KEMENKUMHAM
Sekretariat
Stasiun
Dinas
Tangerang

tujuh Mei duaribu delapan (07-05-2008) nomor 9,- yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, perubahan mana telah mendapat ---- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia dengan surat ----- keputusannya tertanggal sembilan Mei duaribu --- delapan (09-05-2008) nomor AHU-24156.AH.01.02. - Tahun.2008; -----
-akta tertanggal tigapuluhan satu Juli duaribu --- delapan (31-07-2008) nomor 175, yang dibuat --- dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -- Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut, yang - pemberitahuan tentang perubahan Direksi dan ---- Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat -- dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum - Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia tertanggal sepuluh Nopember duaribu -- delapan (10-11-2008) nomor AHU-AH.01.10-23166; -
-akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan (12-03-2009) nomor 11, yang dibuat dihadapan --- BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di ---- Jakarta, perubahan mana telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia dengan surat ----- keputusannya tertanggal enambelas April duaribu- sembilan (16-04-2009) nomor : -----
AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009; -----
-akta tertanggal tujuhbela September duaribu -- sembilan (17-09-2009) nomor 39, yang dibuat ----

dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan tentang -
perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah -
diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
sembilan Oktober duaribu sembilan (09-10-2009) -
nomor AHU-AH.01.10-17276; -----

II. Tuan **ARIF RACHMAT**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal satu Juli seribu sembilanratus tujuh- --
puluhan lima (01-07-1975), Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Patra Kuningan 1, Blok L 1, Rukun Tetangga 006,-
Rukun Warga 004, Keluraha Kuningan Timur, -----
Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan 3174020107750002; -----
-untuk sementara berada di Tangerang Selatan; --
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari ----
perseroan yang akan disebut, yang mewakili -----
Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak --
untuk dan atas nama perseroan terbatas -----
PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan -----
perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan-
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----
Perseron Terbatas (UUPT) yang dimuat dalam : ---
-Akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan -----
(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan -

HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, --
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
tertanggal sembilan Mei duaribu delapan -----
(09-05-2008), nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun- -
2008: -----

| -Akta tertanggal tigapuluhan satu Juli duaribu ---
| delapan (31-07-2008), nomor 176, yang dibuat --
| dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -
| Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
| Tangerang, dan telah tersimpan dalam database -
| Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi ----
| Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh-
| empat September duaribu delapan (24-09-2008) --
| nomor AHU-AH.01.10-22078; -----

| -Akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan
(duabelas Maret duaribu sembilan (12-03-2009) -
nomor 10, yang dibuat dihadapan BENNY -----
KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal-
tujuhbela April duaribu sembilan (17-04-2009),
nomor AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009; -----

| -Akta tertanggal duapuluhan lima Nopember duaribu-
| sembilan (25-11-2009), nomor 57, tentang -----
| perubahan susunan Pengurus Perseroan, yang ----
| dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana ----
| Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dicatat -

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tiga Desember duaribu --- sembilan (03-12-2009) nomor AHU-AH.01.10-21749; -Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan --- dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas ----- dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak ----- mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah --- sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan --- suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar ----- sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, - (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan ----- "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama -----
----- PT. ALAM PERSADA SEJAHTERA -----
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan",
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau -----
kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar --
wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan
oleh Direksi.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----
terbatas.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak -----

-berusaha dalam bidang perdagangan umum, -----
perkebunan, agro bisnis, perindustrian, -----
pengangkutan, jasa dan konsultan. -----

| 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ---
usaha sebagai berikut : -----

| a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan ---
umum, antara lain ekspor, impor, antar pulau-
dan lokal serta bertindak sebagai leveransir,-
supplier, grossier dan commision house, -----
Distributor, keagenan/perwakilan baik dari ---
perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun di -
luar negeri dari segala macam dagangan. -----

| b. menjalankan usaha dalam bidang perkebunan ---
kelapa sawit dan perkebunan lainnya, termasuk-
pembibitan; -----

| c. Memasarkan hasil-hasil perkebunan kelapa sawit
dan perkebunan lainnya baik didalam maupun di-
luar negeri; -----

| d. Mendirikan pabrik dan perindustrian dari ---
segala macam barang industri termasuk tidak --
terbatas industri perkebunan kelapa sawit dan-
perkebunan lainnya; -----

| e. Menjalankan usaha dalam bidang perkayuan -----
(timber), penggergajian (sawmill) dan industri
industri perkayuan; -----

| f. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan --
umum, antara lain transportasi penumpang/ ----
pengangkutan didarat untuk orang, barang/ ----
ekspedisi dan pergudangan dengan menggunakan -

mobil baik truk, bus dan kendaraan bermotor --
lainnya. -----

- | g. Menjalankan usaha di bidang jasa dan konsultan
| pada umumnya, termasuk teknik engineering, ---
| kecuali jasa dan konsultan dalam bidang hukum-
| dan pajak. -----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4.-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi -
atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham --
bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta -----
Rupiah). -----
- | 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan -----
| dan disetor 25 % (duapuluhan lima persen) atau -----
| sejumlah 250 (duaratus limapuluhan) saham dengan --
| nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,-
| (duaratus limapuluhan juta Rupiah) oleh para -----
| pemegang saham. -----
- | 3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan-
| oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan,
| dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ---
| Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam -
| Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih -----
| dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang ---
| hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat -
| belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan
| masing-masing pemegang saham berhak mengambil ---
| bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka -
| miliki (proporsional) baik terhadap saham yang --

menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ----- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 ---- (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada - sisa saham yang belum diambil bagian, maka ----- Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut --- kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- PASAL 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----- adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -- saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau --- Badan Hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat ----- saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan -- surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -- oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap - surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang --- dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----

dicantumkan : -----

- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. nomor surat kolektif saham; -----
- c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
- d. nilai nominal saham; -----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

| 9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
| ditandatangani oleh Direksi. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6.-----

- 1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,-
atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, -----
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat -
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada -----
Direksi. -----
- 2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh --
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham berikutnya. -----
- 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka -
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat -
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi-
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan--
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk -
tiap peristiwa yang khusus. -----
- 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat-
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -----
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
- 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -

pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang --
berkepentingan. -----

- | 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ---
| ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) -----
| mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat -
| kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 7.** -----

- | 1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan ----
| akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang
| memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ---
| kuasanya yang sah. -----
- | 2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan ---
| dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ---
| Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -
| saham, harus mengajukan permohonan tertulis -----
| kepada Direksi perihal penyelenggaraan Rapat Umum
| Pemegang Saham tersebut. -----
- | 3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----
| persetujuan dari instansi yang berwenang, jika --
| peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal ---
| tersebut. -----
- | 4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham --
| sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum -----
| Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak --
| diperkenankan. -----
- | 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab ---
| lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara-
| Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam-
| jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan ----

hukum tersebut wajib memindahkan hak atas -----
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau -----
Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan -----
Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya -----
disebut RUPS adalah : -----
 - a. RUPS tahunan. -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini --
disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ---
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa-
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh ----
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan --
RUPS. -----
-laporan keuangan untuk mendapat pengesahan --
rapat. -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ---
mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah-
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti -----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung ----
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan

Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang ---
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, ---
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan-
Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

- | 5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu --
| waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan --
| dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata ---
| acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a -
| dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan -----
| perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **PASAL 9.** -----

- | 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau-
| ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya --
| yang utama. -----
- | 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
| terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan
| surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam -----
| surat kabar. -----
- | 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat- --
| belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan-
| tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ---
| tanggal RUPS diadakan. -----
- | 4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
- | 5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan --
| karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan--
| kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin salah seorang-
| Direktur. -----
- | 6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan-
| karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -

kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah ---
seorang anggota Dewan Komisaris. -----

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir --
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS -----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan -----
diantara mereka yang hadir dalam Rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----
----- **PASAL 10.** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang -----
tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani -
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----
apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam --
RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ---
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara -
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam -
RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.-
5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan ---
yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan-
semua Pemegang Saham telah diberitahu secara ----
tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --

tertulis serta menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---
yang diambil dengan sah dalam RUPS. -----

----- D I R E K S I -----

----- PASAL 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh seorang -----
anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka -
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung ----
sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang ----
mengangkat mereka, dengan tidak mengurangi hak --
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang ----
atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, ---
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ----
sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan ----
RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang- ----
undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan -----
anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ---
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-

kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) --
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila :
- mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
 - meninggal dunia; -----
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan ---
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam --
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak-
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ----
dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- A. a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama --
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang --
Perseroan di Bank). -----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta ---
pada perusahaan lain baik didalam maupun di
luar negeri. -----
- c. membeli harta tidak bergerak atau -----
menjaminkan harta kekayaan Perseroan kurang
dari 50 % (limapuluhan persen) dari total ---
seluruh harta kekayaan bersih Perseroan ---
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. -----
- d. menjual, mengalihkan atau melepaskan hak --
atas harta kekayaan Perseroan kurang dari -

- 50 % (limapuluhan persen) dari total seluruh-harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 --- (satu) transaksi atau lebih. -----
-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. ---
- B. Menjual, mengalihkan, melepaskan hak atau ----- menjadikan jaminan hutang seluruh atau ----- sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam-satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ----- ataupun yang berkaitan satu sama lain harus -- mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau - diwakili para pemegang saham yang memiliki --- sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari - jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurangnya 3/4 (tiga per - empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang - dikeluarkan secara sah dalam RUPS. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-- berhalangan karena sebab apapun juga, yang- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direksi lainnya secara - bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili- Perseroan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi -- maka segala tugas dan wewenang yang diberikan- kepada Direktur Utama atau anggota Direksi ---

yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku ---
pula baginya. -----

| 4. Direksi dapat memberikan kuasa tertulis untuk-
| bertindak untuk dan atas nama Perseroan -----
| melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana
| yang diuraikan dalam Surat Kuasa. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ---
setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau ---
lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama --
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. --
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas ----
nama Direksi menurut ketentuan pasal 12 ayat (2)-
Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan -----
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ---
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -- Apabila semua anggota Direksi hadir atau ----- diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ---- tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ----- diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ---- keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ----- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -- pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ---- Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya- berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil --- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 -- (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir- atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih --- dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang -- dikeluarkan dalam rapat. -----
- 10 Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju - berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan.
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---

(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda -- tangan sedangkan pemungutan suara mengenai --- hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali -- ketua rapat menetukan lain tanpa ada ----- keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap ---- tidak ada serta tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----

12 Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah - tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara --- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan --- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -- tertulis dengan menandatangani persetujuan ----- tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --- yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14.-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih - anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih - dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka ----- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ----- Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----

- Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang ----- memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan -- perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, ----- masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun - terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka, dengan tidak mengurangi - hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -
4. Jika oleh sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) -- hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu - dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal --- ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ----- mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -- tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 - (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran ---- dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ---- ayat (5); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja ---- kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan --- halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau - yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan -- lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -- tindakan yang dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -- memberikan penjelasan tentang segala hal yang --- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan --- sementara dan Perseroan tidak mempunyai ----- seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara - Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus ----- Perseroan dalam hal demikian Dewan Komisaris ---- berhak untuk memberikan kekuasaan sementara ----- kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan- Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----- Komisaris, segala tugas dan wewenang yang ----- diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota --- Dewan Komisaris dalam anggaran Dasar ini berlaku- pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 16. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat ---- dilakukan setiap waktu apabila dianggap perlu :--
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan ----- Komisaris; -----

- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau ---
| lebih anggota Direksi; atau -----
- c. atas permintaan dari 1 (satu) orang atau lebih
| pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
| (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah -----
| seluruh saham dengan hak suara. -----
- | 2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh --
| salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
- | 3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan -----
| dengan surat tercatat atau dengan surat yang ----
| disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan-
| Komisaris dengan mendapat tanda terima paling ---
| lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan -----
| dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
| dan tanggal rapat. -----
- | 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---
| tanggal, waktu, dan tempat Rapat. -----
- | 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan
| Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.--
| Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau-
| diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ----
| tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat
| diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ----
| keputusan yang sah dan mengikat. -----
- | 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris ---
| Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir
| atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan ----
| kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris -----
| dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari-
| antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili -- dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang -- Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.-
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila - lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.-
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil --- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila --- tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ---- pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling-sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
- 10 Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ----- berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan -- menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir ---- berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ----- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota - Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda-tangan ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal -- lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua ---- rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap ---- tidak ada serta tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12 Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan -- yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris -- telah diberitahu secara tertulis dan semua ----- anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan -- mengenai usul yang diajukan secara tertulis ----- dengan menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --- yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ----- Komisaris. -----

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN --
----- **PASAL 17.** -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat -- juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ----- Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum --- tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluhan) -- hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan ---- datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ---- (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga- -- puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember - tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan ----- menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat -- diperiksa oleh para pemegang saham terhitung ---- sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

PASAL 18.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan -- laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan,- dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi --- menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh - RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup --- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ---- tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan -- laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya ----- Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama --- kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ----- tertutup. -----
3. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi ----- dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak - untuk membagi dividen sementara apabila keadaan - keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan ----- diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya --- yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam ----- Anggaran Dasar. -----

PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 19.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan - sampai mencapai 20 % (duapuluhan persen) dari ---- jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh-

dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak --
dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % -
(duapuluhan persen), RUPS dapat memutuskan agar ---
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan ----
Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang-
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ---
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang ----
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah ----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar -
memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 20. -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam ----
RUPS serta tunduk kepada ketentuan peraturan Undang-
Undang nomor 40 tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang -
Perseroan Terbatas. -----

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : ----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan --
disedot penuh dengan uang tunai melalui kas -----
Perseroan sejumlah 250 (duaratus limapuluhan) saham
dengan nilai nominal seluruhnya Rp.250.000.000,--
(duaratus limapuluhan juta Rupiah) yaitu oleh ----
para pendiri : -----

I. PT. Agro Multi Persada - -----
tesebut: 249 (duaratus - -----
empatpuluhan sembilan) --- -----
saham atau duaratus -----
empatpuluhan sembilan juta -----
Rupiah Rp. 249.000.000,-

II. PT. Triputra Agro -----
Persada tersebut: -----
1 (satu) saham atau satu -----
juta Rupiah Rp. 1.000.000,-
-jumlah 250 (duaratus lima- -----
puluhan) saham atau duaratus- -----
limapuluhan juta Rupiah Rp. 250.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 12 dan -----
Pasal 15 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara --
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
telah diangkat sebagai : -----
-Direktur Utama : Tuan BUDIARTO ABADI, -----
lahir di Bogor, pada -----
tanggal tigapuluhan Nopember
seribu sembilanratus enam-
puluhan delapan (30-11-1968)
Warga Negara Indonesia, --
wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Bogor, Jalan --
Permata nomor 21 Villa ---
Duta, Rukun Tetangga 009,-
Rukun Warga 014, Kelurahan
Baranangsiang, Kecamatan -
Bogor Timur, Kota Bogor, -

pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : -----
10.5102.301168.0001; -----

| -Direktur : Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI,
| lahir di Malang, pada -----
| tanggal limabelas Nopember
| seribu sembilanratus lima-
| puluh tujuh (15-11-1957), -
| Warga Negara Indonesia, --
| swasta, bertempat tinggal-
| di Jakarta, Jalan Kair ---
| nomor 7 Kaveling 9, Rukun-
| Tetangga 009, Rukun Warga-
| 004, Kelurahan Ragunan, --
| Kecamatan Pasar Minggu, --
| Kotamadya Jakarta Selatan,
| pemegang Kartu Tanda -----
| Penduduk nomor : -----
| 09.5304.151157.0432; -----

| -Komisaris : Penghadap Tuan Insinyur --
| RIANTO HANAFIAH, tersebut.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-
tersebut telah diterima oleh masing-masing -----
yang bersangkutan. -----

3. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan -
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang-
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas ---
Anggaran Dasar ini dari Instansi yang berwenang -

dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan -- dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ----- diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut - dan untuk mengajukan dan menandatangani semua --- permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih --- tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan- lain yang mungkin diperlukan. -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan- kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal- yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan ----- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan - selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah --- mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 11.00 W.I.B (sebelas Waktu Indonesia bagian Barat); -----

-Para penghadap, saya Notaris kenal. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTAINI :** -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Kota Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal, -- tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri ----- oleh : -----

1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di --- Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu ----- sembilanratus tujuhpuluhan tiga (16-05-1973), ----- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---- Jakarta, Jalan Bungur Raya Gang Swamas nomor 14,- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan -- Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda - Penduduk nomor 3174051605730005; -----

-untuk sementara berada di Tangerang Selatan; ---

2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan --- Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, ----- Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 3219142012.3827851; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai ----- saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan ----- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatanganilah oleh para penghadap, saksi-saksi - dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----- sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



INDRIANA S.H., M.Kn